



## POTENSI WAKAF UANG DIGITAL (*FINANCIAL TECHNOLOGI SYARIAH*) DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

A.Fahmi Zakariya

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Nur Hidayatul Istiqomah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

Bayu Aji

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Email: [Hidayatulnur98@gmail.com](mailto:Hidayatulnur98@gmail.com)

**Abstract:** *Cash waqf has played an important role as one of the new Islamic fiscal instruments in the economy. Cash waqf has two functions as a means of worship and the achievement of social welfare. Returns from cash waqf management can be used as an instrument in poverty alleviation programs through the social security system. The social security system using cash waqf will be able to help poverty alleviation programs carried out by the government through community empowerment programs. This study aims to determine the potential aspects of financial technology related to waqf in finding cash waqf in Indonesia. Cash waqf in Indonesia is very potential, if all aspects are maximized, including technological tools in socializing the urgency and benefits of waqf for economic, social and religious progress of the community. The method used in this paper uses a qualitative method with a literature approach that uses supporting data that is analyzed descriptively. The findings in this study explain the opportunities for digital cash waqf in the progress of the revaluation of industry 4.0 in Indonesia. The spirit of the Muslim community in conducting cash waqf must be managed with technological conveniences. The existence of digital cash waqf through Fintech can make it easier for waqf to do money waqf, so from this facility the potential for cash waqf can be collected and and can be managed for productive waqf activities in building community welfare.*

**Keywords;** *Cash Waqf, Digital Money Waqf, Community Welfare.*

**Abstrak:** Wakaf tunai telah memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen fiskal syariah baru dalam perekonomian. Wakaf uang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hasil pengelolaan wakaf uang dapat digunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan

sosial dengan menggunakan wakaf uang akan mampu membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek potensi financial technology terkait wakaf dalam mencari wakaf uang di Indonesia. Wakaf tunai di Indonesia sangat potensial apabila seluruh aspek dimaksimalkan, termasuk perangkat teknologi dalam mensosialisasikan urgensi dan manfaat wakaf bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan keagamaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur yang menggunakan data pendukung yang dianalisis secara deskriptif. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan peluang wakaf uang digital dalam kemajuan revaluasi industri 4.0 di Indonesia. Semangat umat Islam dalam melakukan wakaf uang harus dikelola dengan kemudahan teknologi. Adanya wakaf uang digital melalui Fintech dapat memudahkan wakaf dalam melakukan wakaf uang, sehingga dari fasilitas tersebut potensi wakaf uang dapat dikumpulkan dan dikelola untuk kegiatan wakaf produktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci;** Wakaf Tunai, Wakaf Uang Digital, Kesejahteraan Masyarakat.

#### PENDAHULUAN

Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan penting untuk dikembangkan. Kecepatan laju inovasi mengakibatkan berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan dalam hal ini bidang keuangan termasuk sistem pembayaran dimana perubahan tersebut semakin singkat yang berdampak pada semakin sempit response time otoritas untuk membuat kebijakan. FinTech secara global menggambarkan secara pesat bahwa FinTech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain (Ridwan Muchlis, 2018, 340).

Wakaf uang atau wakaf tunai adalah bagian dari instrument kegiatan filantropi Islam yang lebih luwes dan multimanfaat dibandingkan dari sektor zakat. Berdasarkan Undang-undang wakaf no.41 tahun 2004 disebutkan bahwa asset wakaf dari sisi bentuknya dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda yang tidak bergerak wakaf uang menjadi salah satu

pilihannya selain wakaf surat berharga.

Di era milenial saat ini *Financial technology* menjadi bagian dari sarana kemajuan teknologi yang dapat disinergikan dengan *findrising*. Sebagian besar transaksi finansial digunakan melalui proses berbasis internet seperti Ovo, Flip, dan LinkAja, dan M-Banking yang lainnya. Kemudahan yang ditawarkan dalam *financial technology* memiliki daya Tarik tersendiri untuk memudahkan semua pihak khususnya dalam penggalangan dana dalam program wakaf uang di Indonesia.

Wakaf merupakan salah satu bagian sumber kekuatan ekonomi umat Islam (Fitri, 2021) yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan dimasa saat ini. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar saat ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan wakaf produktif dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya masyarakat kita memiliki keterbatasan tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya (Masrikan, 2018, 02).

Di Era revolusi Industri 4.0 Wakaf di Indonesia seperti sekarang ini diharapkan dapat mensejahterahkan perekonomian masyarakat dan juga negara, karena wakaf bisa menjadi pendapatan nasional. Dimana Wakaf merupakan ibadah sosial dan juga manfaat dari wakaf ini sangatlah banyak. Dengan wakaf, seperti yang termaktub dalam UU no.41/2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan wakaf adalah perbuatan seorang wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya untuk kepentingan peribadatan dan juga untuk keperluan kesejahteraan menurut syariah islam.

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit (Al Arif, 2012, 18). Dengan penerapan wakaf uang melalui media digital tentu saja dapat memberikan kemudahan dimasa saat ini, kerena dengan platform-platform keuangan mempermudah untuk melakukan transaksi begitupun dengan transaksi wakaf uang. Dengan adanya wakaf uang secara digital para wakif dapat meberikan berapapaun nominal uang yang diawakfkan untuk membantu dalam membangun ekonomi masyarakat secara produktif.

#### A. METODE

Metode yang di aplikasikan dalam penelitian ini adalah metode *library research* (Sutrisno, 1990). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dapatkan diperoleh dari buku, kitab, media informasi, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas lainnya (Bakker dan Zubair, 1990). Dalam penelitian ini, pengelolaan data hanya ditunjukkan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan normal, dan pengajuan gagasan-gagasan yang baru. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif karena data dalam penelitian ini tidak dapat diukur dengan angka sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi) untuk menganalisisnya (Nata, 1998).

## B. PEMBAHASAN

### *Wakaf Uang*

Wakaf dalam istilah syara' merupakan jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbis al asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbis al asli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya (Nafis, 2009). Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan (Sula, 2009).

Wakaf uang adalah wakaf berupa memberikan uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial (Bakar: 2006). Dalam konteks keindonesiaan wakaf uang adalah wakaf berupa pemberian uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mawquf alaih*.

Sedangkan, istilah lain yang berkembang tentang makna wakaf uang, yaitu wakaf dengan memberikan uang untuk dibelanjakan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi (Syarjaya dan Fahrurroji: 2017).

Istilah lain wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf dengan tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*), yang juga dibahas di dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Selain itu, menurut fatwa MUI tentang wakaf uang dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.

Sehingga wakaf uang bisa menjadi bagian dari wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Berbedaannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah sebagai berikut (Syarjaya dan Fahrurroji: 2017):

a. Wakaf Uang

- 1) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor riil maupun sector keuangan.
- 2) Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
- 4) Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.

b. Wakaf Melalui Uang...

- 1) Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan social atau produktif / investasi
- 2) Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakafi atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan social yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
- 3) Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada *mawquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan social maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
- 4) Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/ benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.
- 5) Bagi lembaga wakaf, wakaf uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan social dan / atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

Cara mewakafkan uang menurut sebagian ulama yang meperbolehkan, seperti kalangan hanafiyah ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf (Zuhaili: 1985). Selain itu, Madzhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham (Zuhaili: 1998). Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-mudawwamah* mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut

diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu dimana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut (Anas: 1994).

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Setelah itu, sebagai payung hukum yang mendasari wakaf uang di Indonesia adalah adanya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur wakaf uang. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang menyebutkan terkait hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia.

#### ***Potensi Wakaf Uang Digital (FinTech)***

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), Financial Technology adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. FinTech sendiri berasal dari kata financial dan technology yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Konsep financial technology mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat

memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowdfunding (Siregar 2016).

Pengertian Fintech Syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah (Yarli, 2019).

Fintech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya (Supriadi, 2015).

Teknologi finansial (financial Technology, FinTech) menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat menyelenggarakan aktivitas keuangan yang berupa; sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen Investasi dan Manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya. Adapun tantangan pasar FinTech Syariah menurut Telkom Indonesia (2017) dalam (Ryandono, 2018) adalah:

1. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah,

khususnya FinTechSyariah yang masih kurang;

2. Pertumbuhan ekonomi syariah lambat dan pangsa pasarnya masih kecil;
3. SDM berkualitas di bidang ekonomi syariah masih kurang;
4. Sinergi antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat dan wakaf masih lemah.

Manfaat dari penggunaan kemajuan teknologi khususnya berbasis internet dalam bidang findrising wakaf merupakan sebuah peluang yang baik. Selain financial teknologi yang bersifat umum, wakaf dapat menjadikan financial teknologi syariah sebagai sarana dalam mengumpulkan asset wakaf khususnya uang dari masyarakat yang hari ini semakin sering menggunakan gadget. Manfaat dari penggunaan financial teknologi syariah untuk findrising wakaf diantaranya:

1. Sosialisasi dan mobilisasi aset wakaf berupa uang dapat lebih mudah didapatkan dari masyarakat. kemudahan dalam melakukan transaksi wakaf , dari pihak wakif, nadzhir maupun dapat melibatkan aspek perbankan syariah sebagai LKS-PWU sebagai lembaga intermediasi.
2. tidak terbatas ruang dan waktu dalam bertransaksi wakaf.

Dalam penggalangan asset wakaf berupa uang melalui financial teknologi syariah ini baik melalui *channel* perbankan syariah maupun lembaga pengelola wakaf harus mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan dan yang terpenting sesuai dengan syariat. Inti dari wakaf itu sendiri merupakan bagian dari instrument filantropi Islam yang tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum wakaf Adapun aspek financial teknologi merupakan inovasi yang dibuat dalam memudahkan penghimpunan asset wakaf itu sendiri. Sedangkan terkait akad wakaf dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi 4 unsur (rukun), yaitu :

1. Adanya orang yang *berwakaf (wakif)* sebagai subjek *wakaf*

2. Adanya benda yang *diwakafkan (mauquf)*;
3. Adanya penerima *wakaf* (sebagai objek *wakaf*);
4. Adanya *'aqad atau lafadz* atau pernyataan penyerahan *wakaf* dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*simauqufalaihi*).

Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (Pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari unsur rukun dan syarat wakaf dalam fikih wakaf tidak jauh berbeda yaitu harus adanya wakif, mauquf, mawquf alaih dan ijab. Dalam akad wakaf tidak mensyaratkan adanya qabul (AAOIFI, 2017), sehingga jika seorang wakif melakukan ikrar wakaf tanpa diikuti qabul dari pihak kedua secara aturan telah sah, akan tetapi dalam UU No.41 Tahun 2004 mencantumkan pentingnya peran nadzhir sebagai pengelola asset wakaf demi kemaslahatan asset tersebut dan ummat, maka dalam UU wakaf tersebut memberikan hak kepada pengelola wakaf dalam hal ini adalah nadzhir 10 persen dalam pengelolaan asset wakaf tersebut.

Sehingga penggunaan fasilitas financial teknologi syariah dalam menggalang dana atau asset wakaf berupa uang dari masyarakat tidak menyalahi dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Maka selayaknya segala upaya yang baik dalam mensukseskan dan mengoptimalkan fundrising wakaf uang ini harus didukung oleh semua pihak dalam rangka menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar untuk masyarakat dan negara.

### ***Wakaf Uang Digital dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat***

Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan (Kasdi, 2010), karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma'idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS

Al-A'raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS Al-Qas{as}: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial.

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, 'Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat' (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam pasal 34 dinyatakan, 'Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial.

Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam

merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya (PP No.42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 3). Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat (Al Arif, 2012), seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir, dan mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirin masyarakat (Zakariya, 2020) Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan.

Adanya wakaf uang digital di era revolusi industri 4.0 tentu saja sangat memudahkan untuk calon waqif dalam upata melakukan wakaf uang. Di era ini banyak sekali inovasi- inovasi layanan keungan yang memudahkan semua orang untuk melakukan amal salah satunya adalah wakaf uang. Pemberian wakaf uang

dengan nominal berapapun juga menambah semangat partisipasi calon wakif untuk melakukan wakaf uang. Dengan kemudahan ini wakaf uang cenderung mudah dilakukan bisa berjalan dengan pesat, serta bisa digunakan untuk wakaf produktif yang membantu pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.

### **C. KESIMPULAN**

Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat, pada awalnya praktek wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus: menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam.

Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Financial technology syariah merupakan bagian dari inovasi teknologi yang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin, khususnya dalam kebaikan. Wakaf uang merupakan bagian dari nilai kebaikan Islam yang harus tetap dijaga keasliannya, namun terus dikembangkan manfaatnya. Pengembangan wakaf tidak terlepas dari penggalangan asset wakaf khususnya berupa uang dimasyarakat Indonesia yang kini semakin tinggi angka pengguna gadgetnya. Kemudahan penggunaan fintech syariah dalam menggalang wakaf uang secara hukum positif telah memiliki landasannya secara umum, sedangkan menurut hukum Islam tidak menjadi halangan dalam menggalang asset wakaf uang yang lebih besar lagi dari

masyarakat selama tidak melanggar ketentuan syariat.

#### DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2017). *Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyah*. Bahrain: Darul Maiman.

Abdurrahman Kasdi (2010).Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia), 'Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 44, No. II, 798.

Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17-29.

Anas, Malik bin. (1994). *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah.

Bakker, (1990) Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Fitri Nur Latifah, S. E., Rismadayanti, C. E., Alamsyah, R. S., Mukaromah, L., & Sa'adah, T.

P. (2021). Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 92-116.

Masrikan, M. (2018). Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin. Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *ISTISMAR*, 1, 1-12.

Muchlis, Ridwan. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Di Kota Medan, *Jurnal At-Tawassuth* 3 (2): 335- 357.

Nafis, M. C. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, 2(2).

Nata, Abbudin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1998.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakafuang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. (2018). *Fintech Waqaf: solusi permodalan perusahaan startup wirausaha muda*. *Jurnal Studi Pemuda* 7 (2):111-121.
- Siregar, A. (2016). "Financial technology tren bisnis keuangan ke depan."
- Infobanknews. Sula, M. S. (2009). Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah. *Jurnal Al-Awqaf*, 2(2).
- Supriyadi, Kurnia and Masjono. 2015. Pengaruh hubungan pemanfaatan aplikasi core banking system terhadap kinerja individu karyawan PT. Bank BRI Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan (Account)* 1 (3): 247-254.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Syarjaya, Syibli and Fahrurroji. (2017). *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: CIMB Niaga Syariah.
- Undang-undang No. 41 tahun (2004). tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006.
- Yarli, Dodi. 2018. Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech. *Jurnal Yudisia* 9 (2): 245- 258.
- Zakariya, A. F. (2020). Pemberdayaan Nelayan dalam Mambangun Kekuatan Ekonomi Melalui Kegiatan Produk Pengolahan Ikan Di Desa Karangagung. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 133-150.
- Zuhayli, Wahbah. (1985). *al-fiqh al-islami wa adilatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zuhayli, Wahbah. (1998). *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-fiqh al-islami*, Beirut: Dar al-Fkr al- Mu'asir.